

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), yang dilandasi oleh prinsip “*Diferensiasi Fungsional*”. Setiap aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme proses wewenang yang telah diberikan pada setiap aparat penegak hukum sesuai apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang.¹ Mekanisme sistem peradilan pidana terpadu bertujuan untuk membuktikan masalah pidana hingga memidana orang yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, untuk membuktikan seorang bersalah atau tidaknya wajib melalui proses yang diatur dalam aturan acara yang dilaksanakan setiap negara di semua tahapannya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas 4 (empat) komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasarakatan Terpidana. Empat komponen tersebut dapat bekerja sama dan berkaitan satu sama lain sehingga dapat membuat bekerjanya suatu “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)”². Sistem peradilan pidana di Indonesia itu sendiri memiliki proses yang terdiri atas serangkaian tahapan yang bermula dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan, sampai pemidanaan oleh Pengadilan, dan pemasarakatan dari lembaga Pemasarakatan. Tahapan tersebut merupakan kegiatan

¹ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

² Syafridatati, Surya Prahara dan Febrina Anissa, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 1.

yang sangat kompleks.³ Masing-masing mempunyai tujuan untuk menemukan serta mendekati pada kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang diperoleh dengan mencari, menguji, serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara terbuka dan jujur.

Salah satu bagian dari sistem peradilan pidana adalah Lembaga Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu lembaga pemerintahan yang memiliki otoritas negara terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penuntutan. Seorang Jaksa harus bertanggung jawab untuk menuntut terdakwa dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus penuntutan. Seorang Jaksa harus mempertimbangkan hak-hak baik terdakwa maupun Korban. Tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

Sistem pidana yang saat ini bergantung pada hukuman penjara mengalami dilematis oleh aparat-aparat penegak hukum yang salah satunya adalah Jaksa. Jaksa menangani perkara dalam tahap penuntutan tidak dapat menghentikan penuntutan jika ada alasan yang diberikan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada di hukum tertulis. Untuk perkara yang sudah dilewati oleh tahap penuntutan akan dilanjutkan oleh tahapan putusan hakim di pengadilan. Hukuman penjara merupakan salah satu bentuk oleh negara kepada Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera.

Banyak kasus di mana persentase kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana itu kecil masih diproses, dan terdakwa seringkali dihukum penjara. Masyarakat sudah melihat manfaat dan kerugian dari hal ini. Dengan kerugian kecil

³ Kurniawan Tri Wibowo, 2020, *Hukum dan Keadilan (Peradilan yang Tidak Kunjung Adil)*, Papas Sinar Sinanti, Depok, hlm. 58.

ini, kasus tersebut tidak perlu dibawa ke Pengadilan. Ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak kasus kecil yang diputuskan oleh hakim, semakin banyak juga orang yang akan dipenjarakan. Kapasitas penjara yang terbatas yang dikombinasikan dengan jumlah penghuni yang berlebihan akan menjadi masalah yang serius.

Berdasarkan data total penghuni dan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2024 terdapat 228.204 orang di dalam penjara, rutan dan lapas. Namun kapasitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan hanya 128.656, sehingga akan terjadinya kelebihan kapasitas sebesar 77%.⁴ Kelebihan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan menyebabkan biaya negara yang lebih besar untuk narapidana. Negara akan terus menghadapi masalah ini. Namun Kejaksaan telah memberikan solusi yang dapat menjawab keresahan-keresahan Masyarakat yang terjadi hingga saat ini yaitu adanya penghentian penuntutan dilaksanakan oleh Jaksa yang berdasarkan pada Keadilan Restoratif.

Restoratif berasal dari kata "restorasi", yang berarti "kembali" atau "memulihkan" keadaan sebelumnya. Keadilan restoratif tersebut disebut dengan banyak istilah, termasuk keadilan komunitarian (*communitarian justice*), keadilan positif (*positive justice*), keadilan relasional (*relational justice*), keadilan reparatif (*reparative justice*), dan keadilan masyarakat (*community justice*).⁵ Keadilan restoratif adalah upaya penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan masyarakat bekerja sama untuk mencari

⁴ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2024, <https://sada.kemenumham.go.id/ditjenpas>, dikunjungi pada tanggal 15 Mei 2024 Pukul 15.25 WIB

⁵ UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York, hlm. 6.

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan sebagai pembalasan.⁶

Berdasarkan pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia, awalnya hanya ditujukan kepada kepada perkara-perkara anak yang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana metode pendekatan keadilan restoratif ini dalam hal menyelesaikan tindak pidana dilakukan melalui diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.⁷ Aturan ini menyatakan bahwa aparat penegak hukum diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi kepada seluruh tahapan proses hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan persidangan di pengadilan.

Namun seiring berjalannya waktu dan semakin dibutuhkannya metode pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana yang dirasa mampu mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat, maka penerapan *restorative justice* juga diperluas tidak hanya untuk kasus anak-anak melainkan juga tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dimana setiap aparat hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman menganut prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana dengan menerbitkan peraturan internal lembaga. Hal-hal yang lain dari Peraturan Kejaksaan tersebut peraturan tersebut diterbitkan dan diakomodasi melalui peraturan internal lembaga penegak hukum dalam hal ini adalah lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, bukan diakomodasi melalui undang-undang⁸. Sehingga kepenulisan ini akan difokuskan mengenai penyelesaian tindak pidana melalui penghentian

⁶ Ahmad Rusli Purba, 2024, "Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice pada Tahap Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Bawah Nilai Dua Juta Rupiah Dalam Sistem Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 23, No. 1, Januari 2024, hlm. 108.

⁷ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Ahmad Rusli Purba, 2024, *Op. Cit.*, hlm. 108.

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang peraturannya telah dibuat oleh Kejaksaan, karena penyelesaian suatu perkara anak melalui keadilan restoratif sudah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam bentuk diversifikasi.

Awal mula regulasi-regulasi mengenai pelaksanaan *restorative justice* muncul adalah pada lembaga Kepolisian yang terbitnya Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang berisikan mengenai mekanisme penerapan *restorative justice* tersebut.

Selanjutnya, dalam memberikan legitimasi bagi penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan maka masing-masing lembaga aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung menerbitkan aturan-aturan melalui beberapa peraturan berikut:

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice*

Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* memiliki manfaat-manfaat yang akan diperoleh yaitu memberikan peran lebih kepada korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan juga memberikan proses peradilan yang lebih efektif dan efisien, penyelesaian perkara pidana yang melibatkan semua perkara

pidana yang melibatkan semua pihak akan lebih mencapai tujuan keadilan itu sendiri, dapat mengurangi angka residivis dikalangan pelaku tindak pidana, dan penghindaran stigma negatif atas tersangka sebagai mantan narapidana.⁹

Sementara bagi negara, dengan adanya pendekatan *restorative justice* ini dapat membawa manfaat seperti tercapainya tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu tercapainya cita-cita peradilan yang cepat, sederhana, murah, efektif, dan efisien. Sementara itu penghematan keuangan negara, *overcapacity* rutan dan lapas dapat dihindari atau dikurangi, pengurangan penumpukan perkara di Kejaksaan maupun di pengadilan, dan pemasukan kepada pendapatan keuangan negara, aset, penyelamatan keuangan negara dan sebagainya.¹⁰

Pentingnya penyelesaian kasus terhadap pelaku tindak pidana melalui keadilan restoratif ternyata sudah disadari oleh aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan dengan telah dibentuknya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan bahwa, dalam kasus tertentu, jika ada kesepakatan damai antara Korban dan Tersangka, Jaksa dapat menghentikan tuntutan terhadap Tersangka. Hal tersebut dibuktikan hingga periode akhir 2023, Kejaksaan Agung telah menyelesaikan 2407 perkara secara keadilan restoratif. Sementara itu, menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menyatakan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 4443 perkara dengan rincian pada tahun 2020 sebanyak 192

⁹ Bakhtiar, Mustaring, Andi Aco Agus, M. Yunasri Ridhoh dan Rahyudi Dwiputra, 2023, "Menuju Pemulihan dan Rekonsiliasi: Menjelajahi Prinsip dan Manfaat Keadilan Restoratif", *Technium Social Science Journal*, Vol. 50 (*Special issue*), 2023, hlm. 171.

¹⁰ *Ibid.*

perkara disetujui menggunakan keadilan restoratif, tahun 2021 sebanyak 388 perkara, tahun 2022 sebanyak 1456 perkara dan tahun 2023 dengan 2407 perkara.¹¹

Keluarnya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan tujuan untuk menjawab suara-suara dari masyarakat yaitu masih banyak kasus persentase kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana itu kecil masih diproses, dan terdakwa tetap dihukum penjara. Terbitnya Peraturan Kejaksaan yang berdasarkan pada keadilan restoratif ini menjadi harapan bagi masyarakat terkait dengan keadilan. Selain alasan-alasan yang berupa kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dan biaya yang timbul dari negara untuk narapidana yang sangat besar, dan masyarakat beranggapan dengan kasus yang akibat perbuatannya tidak terlalu memberikan dampak yang merugikan tidak sepatasnya dilanjutkan ke Pengadilan, karena perkara yang dilakukan oleh Pelaku tidak tergolong dalam perkara yang berat. Selain itu, jika dari pihak Korban memiliki keinginan untuk berdamai, dan kasus tetap diteruskan berpotensi mengancam keadilan masyarakat.

Menurut Devita Kartika Putri, keadilan restoratif sebagai proses yang mengutamakan pemulihan kembali terhadap Pelaku dan sebagai proses mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak korban dan pelaku, untuk bersama-sama menyelesaikan perkara pidana.¹² Sehingga akan ada perdamaian diantara pihak korban dengan pelaku yang merupakan *win-win solution* supaya kerugian yang dialami oleh korban dapat digantikan dan pihak orban dapat memaafkan Pelaku tindak pidana. Dengan dikeluarkan Peraturan Kejaksaan tersebut,

¹¹ Ady Thea, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/capaian-kejaksaan-2023--dari-keadilan-restoratif-hingga-penyelesaian-keuangan-negara-lt6593c5a373485/> , dikunjungi pada tanggal 9 Mei 2024 Pukul 15.42 WIB

¹² Moh Alfarizqy, Nurul Fitri Ramadhani, Rahma Sekar Andini, 2023, <https://theconversation.com/5-ahli-jelaskan-apa-itu-restorative-justice-dan-penerapannya-di-indonesia-21892> , dikunjungi pada tanggal 2 Mei 2024 Pukul 14.30 WIB.

diharapkan dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu masyarakat yang memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara berdamai. Undang-Undang Kejaksaan melandasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mencari nilai-nilai keadilan masyarakat. Dengan demikian, kewenangan penghentian penuntutan yang berlandaskan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) lahir.

Keadilan restoratif menghentikan penuntutan untuk tindak pidana ringan. Salah satu jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah tindak pidana ringan.¹³ Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan apa saja tindak pidana yang termasuk ke dalam pemeriksaan acara ringan. Tetapi, patokan ditetapkan dalam KUHAP dari segi “ancaman pidananya”.

Dasar hukum tindak pidana ringan terdapat dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”

Berdasarkan KUHAP tidak dijelaskan secara lengkap mengenai jenis-jenis tindak pidana apa saja yang termasuk golongan ringan. Tetapi, tindak pidana yang termasuk tindak pidana ringan adalah semua Pasal-pasal yang ada didalam KUHAP yang tertera ancaman pidana penjara atau kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan/atau denda dengan maksimal Rp. 7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) seperti pencurian ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan, pencemaran nama baik dan sebagainya.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bentuk diskresi penuntutan oleh penuntut umum. Diskresi tersebut akan melihat dan

¹³ M Yahya Harahap, 2012, *Op. Cit*, hlm 99.

menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan tujuan hukum yang hendak dicapai.¹⁴ Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penuntut Umum diberi wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum karena banyaknya kasus yang dianggap ringan yang sudah masuk menuju Pengadilan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, penutupan perkara dilakukan demi kepentingan hukum dilaksanakan dalam hal:

- a. Terdakwa meninggal dunia;
- b. Kadaluarsa penuntutan pidana;
- c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. Telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten process*)

Restorative justice yang berada di tingkat penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia disebabkan oleh tidak berhasilnya upaya *restorative justice* yang telah dilakukan oleh penyidik kepolisian pada tingkat penyidikan. Adapun syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice* yang disebabkan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu tindak pidana tersebut hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara yang tidak lebih dari 5 tahun dan kerugian yang timbul dari akibat tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak lebih

¹⁴ Radio Republik Indonesia, 2021, <https://rri.co.id/nasional/hukum/1172852/jaksa-agung-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif> dikunjungi pada tanggal 30 Januari 2024 Pukul 13.50 WIB

dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan syarat-syarat yang sudah diuraikan sebelumnya, syarat-syarat tersebut sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan di seluruh Indonesia salah satunya Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Menurut data yang diperoleh dari Dimas Aditya, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bukittinggi, total kasus yang telah ditangani dengan keadilan restoratif berjumlah 5 kasus, dengan rincian 3 kasus berhasil dilaksanakan dan 2 kasus tidak berhasil dilaksanakan.¹⁵ Dengan masih sedikitnya kasus tersebut diselesaikan dengan keadilan restoratif, maka pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat ditingkatkan lagi untuk kedepannya.

Kasus yang berhasil dilaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merujuk data yang diperoleh, dialami oleh Fazriya Nanda, tersangka yang berumur 23 tahun merupakan warga Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Upaya perdamaian sudah dilaksanakan antara pihak kejaksaan, korban, dan tersangka sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian yang membuat tersangka dinyatakan bebas tanpa harus menjalani persidangan.¹⁶

Namun, upaya dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam hal menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak selalu berjalan mulus. Karena ada juga kasus dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi gagal dilaksanakan. Menurut data yang telah dihimpun, dialami oleh Yurry Lasmana, terdakwa pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan kepada istri terdakwa sendiri.

¹⁵ Wawancara dengan Dimas Aditya, tanggal 25 April 2024 Pukul 10.30 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi

¹⁶ Wawancara dengan Muhammad Afdhal, tanggal 29 April 2024 Pukul 10.00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Dengan gagalnya dilaksanakan dengan metode keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi maka penyelesaian kasus tersebut naik ke meja peradilan sehingga ia diputus bersalah dengan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga subsider Pasal 351 KUHP dan divonis dengan pidana penjara selama 1 bulan 8 hari.

Hal penghentian penuntutan dengan metode keadilan restoratif tersebut setelah diaturnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 adanya proses yang berupa pendekatan *restorative justice* yang dilakukan oleh kejaksaan dengan mediator antara tersangka dengan korban. Dalam proses perdamaian yang telah dilakukan, baik pelaku maupun korban jika bersama-sama sepakat untuk melakukan perdamaian, proses perdamaian tersebut akan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan, sementara tersangka akan mengganti biaya kerugian atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian tersebut yang mana dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Menurut Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

¹⁷ Rian Dawansa, Echwan Iriyanto, 2023, “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, Jurnal Hukum UNISSULA, Vol. 39 No. 1, Maret 2023, hlm. 20.

1. Bagaimana Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?
2. Apa kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam melaksanakan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat yang duharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan yang berupa pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi.
 - b. Menambah bahan bacaan pada perpustakaan terkait dengan Keadilan Restoratif sehingga dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini mampu memberikan pedoman bagi instansi pemerintah terkhususnya bagi Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang membidangi Keadilan Restoratif, hal ini akan menjadi evaluasi untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat luas.
- b. Dengan penelitian ini memberikan pedoman kepada masyarakat luas yang memiliki keinginan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode pendekatan Keadilan Restoratif.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dapat diartikan sebagai sesuatu kegiatan ilmiah, yang berlandaskan pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya, kecuali untuk dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tertentu, selanjutnya mengusahakan suatu pemecahan atas masalah yang timbul terhadap gejala yang berkaitan. Penelitian hukum dilakukan dengan menghubungkan.¹⁸

Penelitian hukum dilaksanakan dengan tujuan untuk memecahkan isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah hukum, melaksanakan penalaran hukum, menganalisis masalah yang ada dan memberikan pemecahan masalah atas persoalan tersebut. Menurut Cohen bahwa kegiatan penelitian hukum adalah proses untuk menemukan hukum yang berlaku menciptakan hukum untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu bukan sekedar menemukan

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 1

hukum yang telah terjadi tetapi juga menciptakan hukum untuk mengatasi persoalan yang akan dihadapi.¹⁹

Metode merupakan pedoman cara bagi seorang ilmuwan untuk mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan metode penelitian ilmu lain. Metode penelitian hukum terdapat ciri khas tertentu yang merupakan identitasnya. Sehingga, dalam penulisan skripsi ini disebut sebagai sebuah penelitian ilmiah dan dapat dipercayakan kebenarannya menggunakan metode yang tepat.

1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau undang-undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, yang memiliki teori yang relevan dengan mengaitkan implementasinya atau pelaksanaan terhadap fakta yang terdapat di lapangan.²⁰ Dengan kata lain adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana dalam deskriptif analitis ini memiliki tujuan supaya bisa memberikan sebuah penjelasan dengan jelas lagi serta lebih mendalam mengenai suatu masalah sosial yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian deskriptif analitis ini

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 60-61

²⁰ Bambang Sugono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Graffindo, hlm. 8.

dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris membutuhkan 2 jenis-jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang belum diubah atau diolah, yang diperoleh secara langsung dalam wawancara yang dilakukan dengan pihak Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Data tersebut berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan kepustakaan diantaranya seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan situs-situs yang berkaitan. Dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, akan tetapi melalui sumber lain-lain, diantaranya sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, dalam hal ini perundang-undangan yang terkait adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Op. Cit*, hlm. 10.

- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

f) Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

b. Bahan hukum sekunder

Berdasarkan pendapat Ishaq bahwa bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dipakai untuk mendukung atau menunjang bahan hukum primer. Selain itu, bahan hukum sekunder berkaitan dengan segala publikasi terkait hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.²²

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mencari istilah-istilah dengan tujuan untuk menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

²² Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bnadung, hlm. 71.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah memperlihatkan atau menunjukkan alur pemecahan permasalahan suatu penelitian.²³ Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

b. Wawancara

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin bahwa wawancara adalah suatu kondisi dimana pribadi pribadi bertatap muka (*face to face*) yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan dengan persoalan penelitian kepada responden, narasumber atau informan.²⁴ Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan metode wawancara semi terstruktur, dimana penulis akan membuat daftar pertanyaan pokok dan lanjutan yang telah disesuaikan dengan perkembangan wawancara. Pada penelitian ini pihak yang akan diwawancarai merupakan pihak dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan yang merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk analisis.

²³ Bambang Sunggono, 2002, *Op. Cit*, hlm 112

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut, dengan cara *editing* yaitu meneliti kembali terhadap informasi dikumpulkan oleh para pencari data, meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menemukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian. penulis melakukan analisa data dengan menggunakan, analisa kualitatif yaitu analisan mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.

